



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI *LIQUIFIED PETROLEUM*  
GAS (LPG) TABUNG 3 KG (TIGA KILOGRAM) BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kg (tiga kilogram) termasuk dalam barang kebutuhan pokok dan barang penting, maka perlu dilakukan pengendalian dan jaminan atas ketersediaannya di masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu di Daerah, maka perlu mengatur distribusi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi di Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan penjatuhan sanksi terkait pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kg (tiga kilogram);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 138) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111);

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

#### M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 KG (TIGA KILOGRAM) BERSUBSIDI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

5. LPG Tertentu yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi adalah LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi Tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
6. Kelompok Pengguna adalah Suatu kelompok dari sejumlah pengguna LPG Tertentu dalam satu wilayah yang terdaftar dalam satu Sub Penyalur sebagai pelanggan dan bersifat mengikat dalam suatu hubungan keanggotaan.
7. Sistem Pendistribusian Tertutup adalah sistem pendistribusian LPG Tertentu untuk Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran yang menggunakan LPG Tertentu yang terdaftar dengan menggunakan Kartu Kendali.
8. Kartu Kendali adalah tanda pengenalan resmi yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tertentu sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG Tertentu.
9. Wilayah Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi yang selanjutnya disebut Wilayah Pendistribusian adalah wilayah pendistribusi LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi di tingkat Desa, Kelurahan, dan Kecamatan berdasarkan hasil pemetaan Tim Koordinasi dengan mendengarkan pertimbangan Koordinator Harga dan Subsidi Migas dan PT. Pertamina Retail Area Kalimantan Selatan – Kalimantan Tengah.
10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga jual LPG Tertentu di daerah/wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
11. Penyalur LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi yang selanjutnya disebut Penyalur adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai Penyalur/Agen oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu atas persetujuan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
12. Sub Penyalur LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi yang selanjutnya disebut Sub Penyalur adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional atau perorangan yang ditunjuk sebagai Sub Penyalur/Sub Penyalur oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu untuk menyalurkan LPG Tertentu kepada Pengguna rumah tangga dan usaha mikro.
13. Pengguna adalah Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran penerima LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi.
14. Rumah Tangga adalah rumah tangga selain rumah tangga yang kepala rumah tangganya berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Aparat Desa.

15. Usaha mikro adalah perorang atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
16. Nelayan Sasaran adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 GT (lima *gross ton*) dan menggunakan mesin penggerak dengan daya paling besar 13 (tiga belas) *Horse Power* dan menerima bantuan konversi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
17. Petani Sasaran adalah orang yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 Ha (nol koma lima hektar), kecuali untuk transmigran, yang memiliki lahan pertanian paling luas 2 Ha (dua hektar), dan melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan atau hortikultura serta memiliki mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 (enam koma lima) *Horse Power* dan menerima bantuan konversi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
18. Musyawarah Tingkat Kelurahan/Desa/Kecamatan Diperluas yang selanjutnya disebut Musyawarah adalah musyawarah yang diadakan di tingkat Desa, Kelurahan, dan kecamatan yang menghadirkan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, setiap perwakilan elemen masyarakat, dan perwakilan Desa dan/atau Kelurahan untuk melakukan verifikasi secara terbuka atas data calon penggunaan sementara LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi.
19. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disebut APAR adalah Alat pemadaman yang bisa dibawa/dijinjing dan gunakan/dioperasikan oleh 1 (satu) LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi orang dan berdiri sendiri, mempunyai berat antara 0,5 Kg (nol koma lima kilogram) sampai dengan 16 Kg (enam belas kilogram) APAR merupakan alat pemadam api yang pemakaiannya dilakukan secara manual dan diarahkan dengan cara menyapu dari titik terluar menuju titik terdalam dimana api berada.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah pedoman pelaksanaan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan penyaluran LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi dengan distribusi tertutup di Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi di Kabupaten Tanah Laut.

BAB III  
SISTEM DISTRIBUSI, WILAYAH DISTRIBUSI, DAN  
PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN

Bagian Kesatu  
Sistem Distribusi

Pasal 3

- (1) Sistem pendistribusian LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi adalah distribusi tertutup.
- (2) Jalur distribusi tertutup adalah dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) ke Penyalur kemudian ke Sub Penyalur dan terakhir Sub Penyalur ke Pengguna.
- (3) Distribusi LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi di daerah diatur berdasarkan wilayah pendistribusian.

Pasal 4

- (1) Pengguna LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi adalah:
  - a. Rumah Tangga;
  - b. Usaha Mikro;
  - c. Nelayan Sasaran; dan
  - d. Petani Sasaran.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) huruf a adalah Rumah Tangga:
  - a. Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  - c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
  - d. Kepala Desa; dan
  - e. Perangkat Desa.
- (3) Kategori rumah tangga selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah memenuhi kriteria rumah tangga layak menerima.
- (4) Kriteria rumah tangga layak menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pengguna LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Kendali.

Bagian Kedua  
Wilayah Pendistribusian

Pasal 5

- (1) Wilayah Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan berdasarkan pemetaan kebutuhan LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi dengan mendengarkan pertimbangan PT. Pertamina.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun diantaranya berdasarkan:

- a. jumlah rumah tangga layak menerima;
  - b. jumlah usaha mikro;
  - c. jumlah petani sasaran;
  - d. jumlah nelayan sasaran
  - e. jumlah Sub Penyalur yang ada di kelurahan atau desa ;
  - f. jumlah kebutuhan Pengguna;
  - g. luas dan kondisi geografis kelurahan atau desa
- (3) Wilayah Pendistribusian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Wilayah Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penempatan lokasi Sub Penyalur oleh Penyalur dan pemberian izin oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan Pendistribusian

#### Paragraf 1 Pola Distribusi LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi

#### Pasal 6

Pola distribusi LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi adalah dengan urutan sebagai berikut:

- a. Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE);
- b. Penyalur;
- c. Sub Penyalur; dan
- d. Pengguna LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi.

#### Paragraf 2 Penyalur

#### Pasal 7

- (1) Penyalur yang menyalurkan LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut yang ditunjuk oleh PT. Pertamina sebelum operasional wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mendapat rekomendasi dari Bupati terkait dengan wilayah pendistribusian;
  - b. memiliki izin yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. berdomisili di Kabupaten Tanah Laut;
  - d. memiliki fasilitas tempat usaha.
- (2) Rekomendasi dari Bupati terkait dengan wilayah pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilimpahkan oleh Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan.
- (4) Penyalur menetapkan Sub Penyalur berdasarkan wilayah pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Perubahan Penyalur oleh PT. Pertamina dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan.

- (6) Penyalur wajib menyalurkan LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi kepada Sub Penyalur sesuai dengan jumlah kuota tabung yang dimuat di dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (7) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan apabila Sub Penyalur melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian kerja Sama atau peraturan lainnya.
- (8) Penyalur menyalurkan LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi sesuai dengan HET yang telah ditetapkan oleh Bupati.

### Paragraf 3 Sub Penyalur

#### Pasal 8

- (1) Penetapan wilayah kerja Sub Penyalur oleh Penyalur berdasarkan wilayah pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan Sub Penyalur oleh Penyalur dilakukan dengan pemberitahuan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan.
- (3) Sub Penyalur berkewajiban:
  - a. mendapat rekomendasi persetujuan dari Bupati terkait dengan wilayah pendistribusian;
  - b. mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi kepada Pengguna di wilayah pendistribusiannya;
  - c. memiliki izin yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. berdomisili di Kabupaten Tanah Laut;
  - e. memiliki fasilitas tempat usaha; dan
  - f. menyalurkan LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi sesuai dengan HET.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dalam hal:
  - a. Kelurahan atau Desa tidak memiliki Sub Penyalur; dan
  - b. Kelurahan atau Desa kekurangan atas *supply* LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi.
- (5) Sub Penyalur yang berada di sekitar lokasi Kelurahan atau Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi.
- (6) Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi oleh Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang Pengguna di wilayahnya telah terpenuhi kebutuhannya.
- (7) Sub Penyalur berhak mendapatkan pemenuhan atas jumlah kuota tabung yang dimuat di dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV  
IZIN USAHA

Pasal 9

- (1) Penyalur dan Sub Penyalur LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi yang ditunjuk oleh PT. Pertamina di Daerah, wajib memiliki izin dan non perizinan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rekomendasi dari Bupati terkait dengan wilayah pendistribusian;
  - b. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - c. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  - d. Persetujuan Lingkungan Hidup (PLH);
  - e. Surat Keterangan Berusaha; dan
  - f. Izin berusaha berbasis *Online Single Submission* (OSS).
- (3) Persyaratan teknis dalam pengajuan izin dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan ketentuan teknis perizinan.
- (4) Selain persyaratan teknis sebagai dimaksud pada ayat (3), Penyalur dan Sub Penyalur memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. melampirkan Surat Keterangan Penunjukan sebagai Penyalur/Sub Penyalur LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi beserta jumlah Kuota dari PT. Pertamina/Penyalar;
  - b. melampirkan daftar calon Pengguna yang diverifikasi oleh Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - c. verifikasi yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah berdasarkan data Pengguna hasil Penetapan Bupati;
  - d. melampirkan Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Pertamina/Penyalar dan Sub Penyalur;
  - e. menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi sistem pendistribusian dan HET LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi yang telah ditetapkan;
  - f. memiliki Fasilitas tempat usaha:
    - 1) memiliki gudang penyimpanan LPG sesuai standar ketentuan yang berlaku dan berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
    - 2) memiliki APAR;
    - 3) memiliki alat timbangan yang standar;
    - 4) tempat usaha jauh dari sumber api dan bahan-bahan yang mudah terbakar atau meledak; dan
    - 5) memiliki tempat atau ruang pelayanan transaksi LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi.
- (5) Izin dan non perizinan yang diterbitkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan Berusaha.

BAB V  
KARTU KENDALI

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Pengguna LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan Keputusan Bupati dan diberikan Kartu Kendali.
- (2) Penetapan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Data Pengguna yang disampaikan oleh Camat.
- (3) Data Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat dinamis.

Bagian Kesatu  
Mekanisme Penetapan Calon Pengguna Sementara

Paragraf 1  
Tingkat Kelurahan/Desa

Pasal 11

- (1) Lurah atau Kepala Desa menghimpun dan menyusun daftar calon pengguna sementara.
- (2) Data atas daftar calon pengguna sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data pengguna sementara dari Rukun Tetangga (RT) atau Dusun.
- (3) Data pengguna sementara disampaikan oleh Rukun Tetangga (RT) atau Dusun kepada Lurah atau Kepala Desa.
- (4) Atas data pengguna sementara dari Rukun Tetangga (RT) atau Dusun, Lurah atau Kepala Desa mengadakan musyawarah ditingkat Kelurahan atau Desa untuk dilakukan penetapan daftar calon pengguna sementara.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghadirkan:
  - a. anggota BPD;
  - b. Ketua Rukun Tetangga (RT)/Kepala Dusun;
  - c. Perwakilan masyarakat ditingkat Rukun Tetangga (RT)/Dusun;
  - d. Babinsa dan Babinkamtibmas;
  - e. Tenaga Kesehatan dan Penyuluh ;
  - f. Pendamping Desa dan/atau penyebutan lainnya; dan
  - g. Tokoh Agama/Masyarakat, Tokoh Pemuda, Perwakilan Perempuan atau masyarakat di tingkat Kelurahan/Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Lurah atau Kepala Desa menyampaikan data pengguna sementara dari setiap Rukun Tetangga (RT) atau Dusun untuk diverifikasi langsung.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud diadakan secara terbuka oleh perwakilan dari Rukun Tetangga (RT)/Dusun/Desa/Kelurahan.

- (3) Hasil atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penambahan atau pengurangan data pengguna sementara.
- (4) Data pengguna sementara yang telah diverifikasi langsung dilakukan pamarafan pada lembar cetaknya oleh Ketua Rukun Tetangga (RT)/Kepala Dusun dan perwakilan masyarakat tingkat Dusun/Kelurahan.
- (5) Kepala Desa membuat Berita Acara Musyawarah Kelurahan/Desa dengan dilampiri Data pengguna sementara yang telah diverifikasi dan dilakukan pamarafan berikut daftar hadir peserta.
- (6) Data pengguna sementara yang telah diverifikasi dan dilakukan pamarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikembalikan langsung kepada Ketua Rukun Tetangga (RT)/Kepala Dusun untuk dilakukan pengumuman terbuka.
- (7) Pengumuman terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan selama 2 (dua) hari untuk hak sanggah masyarakat.
- (8) Pengumuman terbuka selama 2 (dua) hari disebut sebagai masa sanggah.
- (9) Pengumuman terbuka dapat melalui media papan pengumuman di Rukun Tetangga (RT)/Dusun atau media lain.
- (10) Setelah berakhirnya masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ketua (RT)/Kepala Dusun menyampaikan Data pengguna sementara hasil verifikasi berikut data sanggah apabila ada kepada Kepala Desa.
- (11) Kepala Desa menyampaikan data pengguna sementara hasil verifikasi berikut data sanggah apabila ada kepada Camat berikut Berita Acara Musyawarah Kelurahan/Desa.
- (12) Format Berita Acara Musyawarah Kelurahan/Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Tingkat Kecamatan

Pasal 13

- (1) Camat menghimpun data pengguna sementara hasil verifikasi berikut data sanggah apabila ada dari semua Kelurahan dan Desa.
- (2) Atas data pengguna sementara dari Kelurahan dan Desa, Camat mengadakan musyawarah ditingkat kecamatan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghadirkan:
  - a. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan;
  - b. Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Lurah/Kepala Desa;
  - d. Perwakilan masyarakat ditingkat Kelurahan/Desa; dan
  - e. Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, Perwakilan Perempuan atau masyarakat di tingkat Kecamatan.

## Pasal 14

- (1) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Camat menyampaikan data pengguna sementara hasil verifikasi berikut data sanggah dari setiap Kelurahan dan Desa untuk diverifikasi langsung.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud diadakan secara terbuka oleh perwakilan dari Kelurahan/Desa/Kecamatan.
- (3) Hasil atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penambahan atau pengurangan data pengguna sementara.
- (4) Data pengguna sementara yang telah diverifikasi langsung dilakukan pamarafan pada lembar cetaknya oleh Lurah/Kepala Desa dan perwakilan masyarakat tingkat kecamatan.
- (5) Camat menyampaikan daftar data pengguna sementara hasil verifikasi berikut Berita Acara Musyawarah tingkat kecamatan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan.
- (6) Format Berita Acara Musyawarah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penetapan Pengguna

## Pasal 15

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dibantu Tim koordinasi melakukan finalisasi atas daftar data pengguna sementara dari Kecamatan yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan.
- (2) Data hasil finalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan persetujuannya kepada Bupati.
- (3) Data Pengguna Sementara yang telah disetujui Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Pengguna dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pencetakan Kartu Kendali

## Pasal 16

- (1) Pengguna yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diberikan Kartu Kendali.
- (2) Pencetakan Kartu Kendali dilaksanakan oleh Unit Kerja di Sekretriati Daerah yang membidangi urusan Perekonomian.
- (3) Kartu Kendali dapat memuat antara lain:
  - a. nama dan alamat pemegang Kartu Kendali;

- b. nama dan alamat sub Penyalur;
  - c. nama dan alamat Penyalur; dan
  - d. volume maksimal LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi yang digunakan setiap bulan.
- (4) Unit Kerja di Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Perekonomian dapat melakukan kerja sama dengan Pihak lain dalam pencetakan Kartu Kendali.
  - (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
  - (6) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan persetujuan Bupati.
  - (7) Setiap pemegang Kartu Kendali dicatat identitas dan volume masing-masing LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi yang digunakan serta transaksi pembelian pada Buku Catatan (*Logbook*) sub Penyalur.

Bagian Keempat  
Penggunaan Kartu Kendali

Pasal 17

- (1) Pengguna yang menerima LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi wajib menunjukkan Kartu Kendali kepada sub Penyalur setempat dimana Pengguna tersebut terdaftar.
- (2) Pengguna yang tidak dapat menunjukkan Kartu Kendali, tidak dilayani pemenuhan kebutuhan LPG Tertentu oleh sub Penyalur LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila Pengguna berada dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (4) Pengguna hanya dapat terdaftar di salah satu Sub Penyalur.

Bagian Kelima  
Pendistribusian Kartu Kendali

Pasal 18

Pendistribusian Kartu Kendali dilakukan oleh Kecamatan dan dibantu oleh Kelurahan atau Desa dan dikoordinasikan oleh Unit Kerja di Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan.

Bagian Keenam  
Laporan Pendistribusian

Pasal 19

- (1) Setiap Penyalur LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi diwajibkan menyampaikan laporan rencana pendistribusian LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) untuk pendistribusian bulan berikutnya.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dengan tembusan Unit kerja sekretariat Daerah yang membidangi urusan Perekonomian dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. waktu pengiriman LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi ke Sub Penyalur;
  - b. nama dan alamat Sub Penyalur yang menerima LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi; dan
  - c. jumlah kuota tabung LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi disalurkan ke Sub Penyalur.
- (4) Setiap Penyalur LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi diwajibkan menyampaikan laporan bulanan terkait jumlah tabung yang di distribusikan ke Sub Penyalur kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dengan tembusan Unit kerja sekretariat Daerah yang membidangi urusan Perekonomian dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.
- (5) Sub Penyalur LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi diwajibkan membuat laporan pendistribusian dan penyaluran LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi tiap triwulan kepada Bupati dan disampaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dengan tembusan Unit kerja sekretariat Daerah yang membidangi urusan Perekonomian dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

## BAB VI TIM KOORDINASI

### Pasal 20

- (1) Dalam melakukan tugas pembinaan, pengendalian, dan pengawasan Bupati membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi di fasilitasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban distribusi LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi.
- (4) Bupati memberikan kewenangan kepada Ketua Tim Koordinasi untuk mengambil kebijakan khusus di luar ketentuan Pasal 8 ayat (4) terhadap pengendalian distribusi LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi.

- (5) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bertujuan diantaranya:
  - a. menanggulangi kelangkaan LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi di Daerah;
  - b. mengendalikan harga LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi;
  - c. menjamin hak masyarakat terhadap LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi tetap terlindungi;
  - d. menanggulangi *over stock* pada Sub Penyalur dengan mendistribusikan pada Desa/Kelurahan yang memerlukan;
  - e. menanggulangi kondisi darurat; dan/atau
  - f. tujuan kedaruratan lainnya.
- (6) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dan dilaporkan Ketua Tim Koordinasi kepada Bupati.
- (7) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk Instruksi Bupati atau Surat Edaran yang ditandatangani oleh Bupati.
- (8) Tim Koordinasi beranggotakan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan melibatkan instansi vertikal.
- (9) Uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (10) Bupati memberikan kewenangan kepada Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk membentuk Tim koordinasi di tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.
- (11) Tim koordinasi di tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (12) Tim Koordinasi di tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat, Keputusan Lurah dan/atau Keputusan Kepala Desa.

## BAB VII HET

### Pasal 21

- (1) HET LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Penetapan HET LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
  - a. pedoman harga yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - b. biaya transportasi;
  - c. keuntungan pelaku usaha distribusi LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi;
  - d. daya beli masyarakat; dan
  - e. kondisi geografis wilayah pendistribusian.
- (3) Sub Penyalur LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi wajib mengikuti harga jual yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Sub Penyalur wajib memasang papan nama Sub Penyalur ditempat usahanya dan mencantumkan HET yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII  
LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap Penyalur dan Sub Penyalur dilarang menyalurkan LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi kepada masyarakat umum dengan harga di atas HET yang ditetapkan Bupati.
- (2) Setiap Penyalur dan Sub Penyalur dilarang menyalurkan LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau membawa keluar Kabupaten Tanah Laut untuk diperdagangkan.
- (3) Setiap Penyalur dan Sub Penyalur dilarang menyalurkan LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi kepada Pengguna Industri/perusahaan yang mempergunakan bahan bakar gas untuk kegiatan usaha dan badan usaha atau perorangan yang bertujuan untuk memperdagangkan kembali.
- (4) Setiap Penyalur dan Sub Penyalur dilarang melakukan pengoplosan LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi.
- (5) Setiap Penyalur dan Sub Penyalur dilarang menimbun atau menyimpan LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi yang mengakibatkan kelangkaan di pasaran dengan tujuan untuk menyalurkan melebihi harga yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Sub Penyalur dilarang menghentikan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi secara terus menerus dalam kurun waktu 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan tertulis kepada Penyalur dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan.
- (7) Setiap Sub Penyalur dilarang meminjamkan izin usaha yang dimiliki kepada pihak lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau pemindahtanganan tanpa pemberitahuan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan.
- (8) Setiap Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diikuti dengan perubahan perizinan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap Sub Penyalur dilarang melakukan kegiatan bongkar muat atau penyaluran LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi pada malam hari secara terus menerus sehingga pada siang hari Sub Penyalur terindikasi tidak mendapatkan *supply* dari Penyalur dengan tujuan agar LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi dapat didistribusikan ke pihak lain untuk memperoleh keuntungan.
- (10) Setiap orang atau badan yang tanpa hak dilarang menyalurkan LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi kepada masyarakat.

BAB IX  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN

Pasal 23

- (1) Melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama Camat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan pihak terkait dalam pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi.
- (2) Memfasilitasi pihak-pihak terkait untuk kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi pada tingkat Penyalur, Sub Penyalur, dan Pengguna serta Kelompok Pengguna.
- (3) Fasilitasi penetapan HET.
- (4) Menerbitkan izin.
- (5) Melakukan fasilitasi kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam pendistribusian Kartu Kendali.
- (6) Menetapkan pengguna sebagai penerima Kartu Kendali.

Pasal 24

- (1) Melakukan pengawasan bersama pelaksanaan distribusi LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi dan Kartu Kendali.
- (2) Melakukan pengawasan terhadap HET.
- (3) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pendistribusian tertutup.

Pasal 25

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas penertiban.

BAB X  
PENGANGGARAN

Pasal 26

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB XI  
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu  
Sanksi Administratif

Paragraf 1  
Umum

Pasal 27

- (1) Penyalur dan/atau Sub Penyalur yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (6) , Pasal 8

- ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    - a. peringatan secara tertulis;
    - b. penghentian kegiatan sementara;
    - c. pencabutan izin sementara; dan/atau
    - d. pencabutan izin.
  - (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 1 (satu) kali dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dipenuhi, maka Bupati dapat penghentian sementara dari kegiatan pendistribusian.
  - (5) Penghentian sementara dari kegiatan pendistribusian sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (6) Dalam hal penghentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (5), Penyalur dan/atau Sub Penyalur masih melakukan aktifitas dan tidak melakukan upaya klarifikasi, maka dijatuhkan sanksi pencabutan izin sementara sesuai dengan kewenangan perizinan yang ada pada Pemerintah Daerah.
  - (7) Dalam hal Penyalur dan/atau Sub Penyalur, perseorangan atau badan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif dan/atau tidak kooperatif saat proses penertiban di lapangan dan/atau pemeriksaan maka Penyidik dapat menjatuhkan sanksi tanpa melalui tahapan sebagaimana diatur pada ayat (2).
  - (8) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah pencabutan izin sementara oleh Daerah sesuai kewenangannya.

## Pasal 28

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 prosesnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

### Paragraf 2 Upaya Klarifikasi

## Pasal 29

- (1) Dalam masa penjatuhan sanksi penghentian sementara dari kegiatan pendistribusian sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (5), Penyalur dan Sub Penyalur diberikan hak untuk dapat mengajukan upaya klarifikasi atau pembelaan.
- (2) Upaya klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama disampaikan 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan penjatuhan sanksi penghentian sementara diterima oleh Penyalur atau Sub Penyalur.
- (3) Upaya klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Perekonomian.

- (4) Bupati dapat menerima atau menolak klarifikasi yang diajukan berdasarkan pertimbangan dan masukan dari Tim Koordinasi.
- (5) Keputusan Klarifikasi berupa menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat diberikan 14 (empat belas) hari setelah upaya klarifikasi diterima oleh Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Perekonomian.

Bagian Kedua  
Sanksi Pidana

Pasal 30

- (1) Penyalur, Sub Penyalur atau Perseorangan yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau berupa denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan asli daerah.
- (5) Penyidikan dan penuntutan atas tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan Atas Kewajiban dan Larangan Bagi Penyalur

Pasal 31

Bupati menyampaikan laporan pelanggaran kewajiban dan larangan yang dilakukan oleh Penyalur dan permohonan penjatuhan sanksi kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

BAB XII  
EVALUASI

Pasal 32

Bupati melalui Tim Koordinasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini setiap 3 (tiga) bulan, terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku efektif.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Kriteria rumah tangga layak menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku efektif sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang kriteria rumah tangga layak menerima.
- (2) Selama belum ditetapkannya kriteria rumah tangga layak menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diberlakukan masa toleransi.
- (3) Selama masa toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka rumah tangga layak menerima ditentukan berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (4) Rumah tangga layak menerima yang ditentukan berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada asas kepatutan dan kewajaran yang berlaku di masyarakat.
- (5) Asas kepatutan dan kewajaran yang berlaku di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diantaranya penggunaan listrik tidak lebih 900KWH, penghasilan kepala keluarga terimbas pandemi *Corona Virus Disease* 2019, korban pemutusan hubungan kerja/dirumahkan.
- (6) Terhadap Penyalur yang menjalankan usaha penyaluran LPG Tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi di Kabupaten Tanah Laut sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini diberikan masa toleransi selama 6 (enam) bulan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 tentang Izin Usaha.
- (7) Masa toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (8) Ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 30 berlaku efektif 1 (satu) bulan dihitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (9) Selama masa waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, Tim Koordinasi diberi tugas untuk melakukan sosialisasi atas Peraturan Bupati ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 15 Mei 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 5 April 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 15 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 24



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN .....

DESA .....

Jalan .....Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DAN BPD

DALAM RANGKA PENETAPAN CALON PENGGUNA GAS LPG 3 KG BERSUBSIDI

SISTEM DISTRIBUSI TERTUTUP

Dalam rangka pelaksanaan distribusi Gas LPG 3 kg bersubsidi secara tertutup di Kabupaten Tanah Laut, sehingga perlu dilakukan penetapan calon pengguna Gas LPG 3 kg bersubsidi distribusi tertutup di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tanah Laut, pada:

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat : .....

telah dilaksanakan musyawarah kelurahan/desa antara pemerintah desa dan BPD yang di hadiri Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta Tokoh Masyarakat Lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan dalam musyawarah ini adalah sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Hasil musyawarah:

1. ....
2. ....
3. ....

Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Desa .....

.....  
Kepala Desa .....

.....  
(nama jelas)

.....  
(nama jelas)

Mengetahui,

1. Tokoh Masyarakat .....

2. Tokoh Masyarakat .....

Data Calon Pengguna Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Desa .....  
(data tambahan hasil musdes)

*Kategori Masyarakat Miskin*

No	Nama Pengguna (Kepala Keluarga)	No. Kartu Keluarga	alamat	RT/Dusun	Keterangan
1.					
2.					
3.					
Dst...					

Ketua RT

( ..... )

Mengetahui,  
Kepala Dusun

( ..... )

Data Calon Pengguna Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Desa .....  
(data tambahan hasil musdes)

*Kategori Masyarakat Rentan Miskin*

No	Nama Pengguna (Kepala Keluarga)	No. Kartu Keluarga	alamat	RT/Dusun	Keterangan
1.					
2.					
3.					
Dst...					

Ketua RT

( ..... )

Mengetahui,  
Kepala Dusun

( ..... )

Data Calon Pengguna Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Desa .....  
(data tambahan hasil musdes)

*Kategori Pelaku Usaha Mikro\**

No	Nama Pelaku Usaha	No. KTP	Jenis Usaha	alamat	Estimasi Kebutuhan Tabung/bln
1.					
2.					
3.					
Dst...					

Ketua RT

( ..... )

Mengetahui,  
Kepala Dusun

( ..... )

Data Sanggah Calon Pengguna Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Desa .....  
(data tambahan hasil musdes)

No	Nama Pengguna (Kepala Keluarga)	No. Kartu Keluarga	alamat	RT/Dusun	Kategori (Miskin/Rentan Miskin/Pelaku Usaha Mikro)	Alasan Sanggah
1.						
2.						
3.						
Dst.						
..						


Ketua RT

( ..... )

Mengetahui,  
Kepala Dusun

( ..... )

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN .....

Jalan .....Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA

HASIL MUSYAWARAH TINGKAT KECAMATAN .....  
DALAM RANGKA PENETAPAN CALON PENGGUNA GAS LPG 3 KG BERSUBSIDI  
SISTEM DISTRIBUSI TERTUTUP

Dalam rangka pelaksanaan distribusi Gas LPG 3 kg bersubsidi secara tertutup di Kabupaten Tanah Laut, sehingga perlu dilakukan penetapan calon pengguna Gas LPG 3 kg bersubsidi distribusi tertutup di Kecamatan ..... Kabupaten Tanah Laut, pada:

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat : .....

telah dilaksanakan musyawarah tingkat Kecamatan ..... yang di hadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Kepala Desa, Perwakilan BPD, serta Tokoh Masyarakat ditingkat Desa dan Kecamatan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan dalam rapat ini adalah sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Hasil musyawarah :

1. ....
2. ....

Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- |                |         |                            |
|----------------|---------|----------------------------|
| 1. Kepala Desa | (.....) | .....,.....<br>Camat ..... |
| .....          |         |                            |
| 2. Kepala Desa | (.....) |                            |
| .....          |         |                            |
| 3. Kepala Desa | (.....) | .....<br>(nama jelas)      |
| .....          |         |                            |
| 4. Kepala Desa | (.....) |                            |
| .....          |         |                            |
| 5. dst         |         |                            |

Mengetahui,

- |                     |       |
|---------------------|-------|
| 1. Kapolsek         | ..... |
| 2. Danramil         | ..... |
| 3. Tokoh Masyarakat | ..... |

Data Calon Pengguna Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Kecamatan .....  
(data tambahan hasil musyawarah Kecamatan)

*Kategori Masyarakat Miskin*

No	Nama Pengguna (Kepala Keluarga)	No. Kartu Keluarga	Alamat	Desa/Kelurahan	Keterangan
1.					
2.					
3.					
Dst...					

Kepala Desa,

( ..... )

Mengetahui,  
Ketua BPD,

( ..... )

Data Calon Pengguna Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Kecamatan .....  
(data tambahan musyawarah Kecamatan)

*Kategori Masyarakat Rentan Miskin*

No	Nama Pengguna (Kepala Keluarga)	No. Kartu Keluarga	Alamat	Desa/Kelurahan	Keterangan
1.					
2.					
3.					
Dst...					

Kepala Desa,

( ..... )

Mengetahui,  
Ketua BPD,

( ..... )

Data Calon Pengguna Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Kecamatan .....  
(data tambahan hasil musyawarah Kecamatan)

*Kategori Pelaku Usaha Mikro\**

No	Nama Pelaku Usaha	No. KTP	Jenis Usaha	Alamat	Desa/Kelurahan
1.					
2.					
3.					
Dst...					

Kepala Desa,

( ..... )

Mengetahui,  
Ketua BPD,

( ..... )

Data Sanggah Calon Pengguna Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Kecamatan .....  
(data tambahan hasil musyawarah Kecamatan)

No	Nama Pengguna (Kepala Keluarga)	No. Kartu Keluarga	Alamat	Desa/ Kecamatan	Kategori (Miskin/Rentan Miskin/Pelaku Usaha Mikro)	Alasan Sanggah
1.						
2.						
3.						
Dst.						
..						

Kepala Desa,

( ..... )

Mengetahui,  
Ketua BPD,

( ..... )

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA